



**PEMERINTAH KOTA BONTANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. HM. Ardans (Pisangan) Bontang Selatan Telp. (0548) 26512 Fax. (0548) 26512  
Bontang - Kalimantan Timur

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG  
NOMOR : 420/444 /DISDIK**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD ISLAM NURUL FATAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar bagi warga Kota Bontang pada Sekolah Dasar, perlu dibentuk unit sekolah baru SD Islam Nurul Fatah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SD Islam Nurul Fatah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / V / 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fatah Kota Bontang tanggal 21 Pebruari 2011 Nomor : 02 / XI / YPI-NF / 2011 tentang pendirian Sekolah Dasar ( SD ) Islam Nurul Fatah ;
  3. Laporan Tim Penilai Kelayakan Pendirian Sekolah baru tanggal 18 Maret 2011.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung Mulai tanggal 23 Mei 2011 memberikan izin Pendirian Sekolah Baru pada tahun ajaran 2011 / 2012 kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Fatah  
Nama Sekolah : SD Islam Nurul Fatah  
Alamat : Jl. Kapal Selam 3, Gg. Merapi V RT.15 No. 35 Bontang Utara  
Badan Hukum :  
Nomor : 39  
Tanggal : 18 September 2001  
Nama Notaris : Noor Samsir, S.H

- Dengan ketentuan :
1. Sekolah Swasta yang disetujui pendiriannya tersebut di atas diwajibkan :
    - a. Membuat Edaran Pendirian Sekolah dan menyampaikan kepada yang berkepentingan.
    - b. Setiap bulan menyampaikan laporan perkembangan sekolah.
    - c. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
    - d. Melaksanakan Administrasi Pendidikan sesuai pedoman yang berlaku.
    - e. Melaksanakan Kurikulum yang berlaku.
  2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
  3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 23 Mei 2011

